

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat yang demikian cepat dalam era globalisasi telah membuat bertambah kompleksnya persoalan penegakan hukum. Dalam era reformasi telah melahirkan paradigma baru dalam segenap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang pada dasarnya memuat koreksi pada tatanan lama dan menyempurnakan kearah tatanan Indonesia baru yang lebih baik untuk diterapkan dalam praktek penyelenggaraan Pemerintahan Negara termasuk didalamnya fungsi Kepolisian.

Babak baru sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dimuat setelah adanya TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri serta TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri. Dalam ketetapan tersebut antara lain dinyatakan, TNI dan Polri secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Berdasarkan kedua ketetapan MPR tersebut, tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa anggota Polri merupakan lembaga Sipil (Non-militer), namun berdasarkan ketentuan yang menyatakan “TNI dan Polri merupakan lembaga yang terpisah dan Anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum”, maka dapat disimpulkan Polri telah beralih menjadi lembaga sipil.

Berubahnya Polri menjadi lembaga sipil tentunya membawa konsekuensi, baik di bidang administrasi, penegakan hukum maupun penegakan disiplin anggota. Polri telah ditetapkan sebagai alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

masyarakat. Dalam memainkan peran tersebut Polri dituntut untuk melaksanakan secara profesional serta didukung oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang tinggi juga sangat ditentukan oleh perilaku terpuji setiap Anggota Polri di tengah masyarakat karena sebagai salah satu tombak penegakan hukum yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat mulai dari persoalan sepele seperti masalah pelanggaran lalu lintas sampai masalah serius yang menyangkut tindak pidana politik. Anggota Polri selalu bersinggungan dengan masyarakat, hal ini sangat rentan sehingga cenderung menimbulkan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas, oleh karenanya penanganan yang berkualitas dan profesional merupakan suatu keharusan bagi Polri.

Sesuai dengan tujuan, fungsi, tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), keberadaan Polri bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri dan terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan Negara serta tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak anggota masyarakat dengan harapan tidak menyimpang atau melanggar hukum, apabila dalam pelaksanaan tugasnya terjadi pelanggaran hukum maka Anggota Polri tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Masyarakat di Era Reformasi telah berani menilai dan mengkritik kinerja aparat hukum, khususnya Kepolisian. Kritikan dan kekecewaan yang dilontarkan masyarakat pada Kepolisian adalah sesuatu hal yang wajar, karena yang bersinggungan secara langsung dengan masyarakat dalam penegakan hukum adalah kepolisian. Menurut Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah (1993 : 11), Polisi adalah elemen Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang terdepan, yang berhadapan langsung dengan masyarakat dibandingkan dengan elemen SPP yang lain (Jaksa,

Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan). Masyarakat sering menilai buruk kinerja SPP, karena melihat kinerja polisi yang kurang profesional.

Kenyataan dalam masyarakat banyak ditemukan Anggota Polri yang berperilaku tidak sesuai dengan tugas dan kewajibannya melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakan hukum. Antara lain, masih didapati tindakan anggota kepolisian yang tidak profesional. Banyak Anggota Polri yang menyalahgunakan wewenang yang ada padanya. Bahkan banyak Anggota Polri yang melakukan tindak pidana seperti pencabulan yang dilakukan terhadap pembantu rumah tangganya, yang membuat buruk nama institusi atau lembaga Polri.

Berikut disajikan data mengenai anggota Polri yang melakukan tindak pidana di Poltabes Bandar Lampung tahun 2009 :

Tabel 1. Anggota Polri Pelaku Tindak Pidana di Poltabes Bandar Lampung

NO	NAMA	PANGKAT	JENIS TINDAK PIDANA
1	Bym	IPTU	Penyalahgunaan Psikotropika (ekstasy)
2	SS	BRIPKA	Penganiayaan dan Pengeroyokan mengakibatkan orang meninggal dunia
3	RU	BRIPKA	Pencurian Mobil
4	Pn	BRIPDA	Memiliki dan atau menguasai serta mengedarkan psikotropika jenis ekstacy sebanyak 39 butir
5	MM	BRIPU	Melakukan penadahan sepeda motor hasil kejahatan
6	YG	BRIPU	Pencabulan
7	Td	BRIPDA	Penadahan
8	DT	BRIPU	Menggunakan narkotika gol.1

9	AB	BRIPKA	Memiliki atau menyimpan psikotropika
10	SK	BRIGPOL	Memiliki atau menyimpan psikotropika

Sumber : Data Primer dari Poltabes Bandar Lampung, diolah tahun 2010

Perubahan paradigma menjadi *civilian police* telah membawa konsekuensi yang mnggiring institusi Polri untuk mereformasikan diri melakukan perubahan substansi atas 3 (tiga) aspek penting institusi, yaitu aspek instrumental, struktural dan kultural. Pada aspek instrumental antara lain dibidang hukum adalah dijabarkannya Undang-Undang Polri kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri (penyebutan selanjutnya disingkat, yaitu PP No. 3/2003). setiap anggota Polri yang melanggar ketentuan hukum pidana, maka terhadap anggota Polri tersebut akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, yaitu diproses dan diajukan dalam peradilan umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan TAP MPR No. VII/MPR/2000 yaitu Anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Berdasarkan Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum. Dengan demikian Anggota Polri sebagai warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum pemerintahan dengan warga negara lainnya. Pada dasarnya setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum tanpa kecuali demikian pula dengan Anggota Polri bukanlah sosok yang kebal hukum walaupun sebagai penegak hukum bukan berarti bebas dari hukum. Sebagaimana diketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku untuk penduduk dan warga negara Indonesia dengan tanpa kecuali, ini berarti Anggota Polri yang juga sebagai penduduk dan warga negara Indonesia tidak luput dari ketentuan KUHP, sehingga apabila Anggota Polri melakukan tindak pidana maka dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut ketentuan KUHP.

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan / kesopanan atau perbuatan yang keji, kesemuanya itu didalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan juga termasuk dalam pencabulan cabul, akan tetapi di dalam Undang-Undang disebutkan tersendiri (R.Susilo. 1989 : 212).

Perbuatan cabul bisa menimpa siapa saja baik laki-laki maupun perempuan dan begitu pula pelakunya, bisa saja dia seorang perempuan, keinginan nafsu yang tinggi bisa menimpa siapa saja dan apabila tidak mengeremnya tentu akan terjadi kasus kekerasan seksual.

Menurut Pasal 289 KUHP, “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Dalam hal penanganan penegakan hukum pidana yang diberlakukan bagi Anggota Polri yang melakukan tindak pidana berbeda penanganannya dengan masyarakat biasa. Anggota Polri harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dalam sidang pengadilan umum sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Disamping itu, Anggota Polri yang melakukan tindak pidana juga mendapatkan hukuman dari dalam lembaga kepolisian. Apabila tindak pidana yang dilakukan Anggota Polri tersebut hanya dianggap sebagai suatu pelanggaran maka Anggota Polri tersebut terkena sanksi berupa pelanggaran disiplin dan disidang dalam sidang disiplin. Namun apabila lembaga kepolisian tetap menganggap itu sebagai tindak pidana, maka Anggota Polri yang melakukan tindak pidana tersebut dianggap telah melanggar Kode Etik Profesi Polri dan akan mendapat hukuman dari dalam lembaga kepolisian yang harus dipertanggungjawabkan melalui Sidang Kode Etik Profesi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang selanjutnya akan dibuat laporan atas penelitian tersebut sebagai skripsi dengan judul “**Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anggota Kepolisian (Studi Pada Poltabes Bandar Lampung)**”.

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan oleh anggota kepolisian ?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan oleh anggota kepolisian ?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan di atas maka yang menjadi lingkup penelitian ini akan dibatasi pada hal-hal yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan oleh anggota kepolisian serta faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan oleh anggota kepolisian.

Sedangkan lokasi penelitian dilakukan pada wilayah hukum Poltabes Bandar Lampung.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah :

- a. Mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan oleh anggota kepolisian sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Mengetahui faktor-faktor penghambat penegakkan hukum terhadap tindak pidana pencabulan oleh anggota kepolisian.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dan dalam bidang hukum pada umumnya, dan khususnya hukum pidana.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Praktisi Hukum khususnya, serta kepada masyarakat umumnya untuk mengetahui dan turut serta berpartisipasi dalam penanggulangan pencabulan yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

“Kerangka teori adalah konsep – konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi – dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian” (Soerjono Soekanto : 1986 : 123). Pada permasalahan yang dibahas mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan oleh anggota kepolisian, di bawah ini dikemukakan beberapa teori sebagai berikut:

Suatu kelompok atau organisasi selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan untuk menjamin

terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai dengan tujuan, peranan, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab institusi tersebut.

Aturan-aturan intern yang berlaku di dalam kelompok atau organisasi dapat berupa aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Amiroeddin Sjarif (1983 : 18) :

Di zaman modern, tujuan dari organisasi biasanya dibuat secara tertulis, yakni sebagai terdapat didalam anggaran dasar. Selain itu ditentukan pula tata kerja, hubungan-hubungan serta tata tertib dalam melaksanakan usaha-usaha untuk mencapai tujuan, yang rumusan dalam garis besarnya terdapat dalam peraturan rumah tangga. Dan di samping aturan-aturan yang tertulis, banyak pula aturan-aturan yang tidak tertulis. Tetapi walaupun tidak tertulis ia merupakan kelaziman yang senantiasa dianut.

Selanjutnya ditegaskan pula oleh Amiroeddin Sjarif (1983 : 18), apabila anggota-anggota dari suatu kelompok atau organisasi tidak mempunyai sikap patuh / taat pada ketentuan-ketentuan tadi, baik terhadap yang tertulis maupun yang tidak tertulis sudah pasti akan membawa kelompok atau organisasi tersebut pada keadaan yang lemah sehingga tidak dapat diharapkan akan tercapai tujuan yang dicita-citakan.

“Penegakkan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide – ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide – ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakkan hukum” (Satjipto Raharjo.1987: 15).

Penegakkan hukum bukan semata – mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian ”*Law Enforcement*” begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan – keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang – undangan atau putusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1986: 5).

a. Teori Tentang Penegakan Hukum

Goldstein membedakan penegakan hukum menjadi 3 (tiga), yaitu : 1) *Total Enforcement* yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive (*substantive law crime*). Penegakan hukum secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang

antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan terlebih dahulu adanya aduan sebagai syarat penuntutan pada delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut "*Area of No Enforcement*". Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi dengan "*Area of No Enforcement*", muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, yakni "*Full Enforcement*". Dalam lingkup mana para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, tetapi oleh Goldstein harapan itu dianggap "*Not a Realistic Expectation*", sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan lain sebagainya yang kesemuanya itu mengakibatkan keharusan dilakukannya "*Discretions*". Sehingga hasilnya yang tersisa adalah "*Actual Enforcement*".

Menurut Sudarto (1981 : 181), Penegakkan Hukum dapat dibagi 3 (tiga) kerangka konsep, yakni :

1. Konsep penegakan hukum masalah Prevensi (Pencegahan) Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkut-paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan;
2. Konsep penegakan hukum masalah Tindakan Represif ialah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana;
3. Konsep penegakan hukum Tindakan Kuratif pada hakekatnya juga merupakan usaha preventif dalam arti yang seluas-luasnya, ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan.

b. Teori Tentang Faktor Penghambat

Menurut Soerjono Soekanto (1983 :17) menjelaskan ada 5 (lima) Faktor – faktor penghambat penegakan hukum agar suatu kaedah hukum benar-benar berfungsi, yaitu :

1. Kaedah Hukum itu sendiri

Berlakunya kaedah hukum di dalam masyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri, menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaedah hukum, yaitu

:

- a. Berlakunya secara yuridis, artinya kaedah hukum itu harus dibuat sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sebagai syarat berlakunya suatu kaedah hukum.
- b. Berlakunya secara sosiologis, artinya kaedah hukum itu dapat berlaku secara efektif, baik karena dipaksakan oleh penguasa walau tidak diterima masyarakat ataupun berlaku dan diterima masyarakat.
- c. Berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Jika hanya berlaku secara filosofis maka kaedah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

2. Penegak Hukum

Komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga tersebut memiliki undang-undang tersendiri hukum pidana. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa komponen yang bersifat struktural ini memungkinkan kita untuk mengharapkan bagaimana suatu sistem hukum ini harusnya bekerja.

3. Fasilitas

Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan. Fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras.

4. Masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok pasti mempunyai kesadaran hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Artinya, jika derajat kepatuhan

warga masyarakat terhadap suatu peraturan tinggi, maka peraturan tersebut memang berfungsi.

5. Kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Variasi kebudayaan yang banyak dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum. Variasi-variasi kebudayaan sangat sulit untuk diseragamkan, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan hal-hal yang menjadi penghambat di dalam penegakan hukum khususnya di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan oleh anggota Polri. Dimana faktor penghambat tersebut berasal dari kaedah hukum yang mengatur suatu tindak pidana tersebut, aparat penegak hukum, masyarakat, fasilitas serta budaya yang berlaku didalam masyarakat tertentu.

2. Konseptual

Pengertian kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin diketahui (Soerjono Soekanto, 1986 : 132).

- a. Penegakkan Hukum, adalah suatu tindakan untuk menjamin dan melindungi masyarakat dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pidana adalah hukum mengenai perbuatan – perbuatan kejahatan dan pelanggaran penguasa. (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,1998).
- b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut (Moeljanto : 1987 : 2).

c. Cabul adalah keji dan kotor (seperti melanggar kesopanan); perbuatan yang buruk (melanggar kesusilaan); berbuat --, berbuat tidak senonoh (melanggar kesusilaan); gambar (bacaan) --, gambar (bacaan) yang melanggar kesusilaan; perempuan --, perempuan lacur. Perhatian seksual yang tidak dikehendaki dan menimbulkan rasa risih pada yang bersangkutan atau yang menimbulkan persoalan di tempat umum seperti di sekolah, di tempat kerja atau di masyarakat.

(SarikitSyah.[Http://www.wikimu.com/news/displaynews.aspx?id=5984](http://www.wikimu.com/news/displaynews.aspx?id=5984)).

d. Pencabulan adalah semua tindakan seksual atau kecenderungan betindak seksual yang bersifat intimidasi non fisik (kata-kata, bahasa, gambar) atau fisik (gerakan kasat mata dengan memegang, menyentuh, meraba, mencium) yang dilakukan seorang laki-laki atau sekelompoknya terhadap perempuan atau sekelompoknya (Daldjoeni : 1994 : 4).